



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattailassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0126/PM.00.02/K.SN-18/09/2024

20 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Takalar**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:
 - a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
 - b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

 - a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. sengketa proses Pemilu.*
 2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

(1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:

- a. pendaftaran pasangan calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
- c. penetapan pasangan calon.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

- Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon, jadwal awal pada Hari Senin, 23 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Senin, 23 September 2024.

C. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 121

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.

(2) Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3).

(3) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- b. Pasangan Calon perseorangan.

(4) Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 122

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 123

- (1) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran public sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 124

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau Lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota dibatalkan.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

- D. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Takalar. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk mematuhi tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.